




STIT MIFTAHUL ULUM
BANGKALAN




2021

**LAPORAN KEGIATAN
RENCANA TINDAK
LANJUT (RTL)**

Di buat Oleh:

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**






FORMULIR	No Dokumen	: 073/LPM/RTL.01
	Tanggal Terbit	: 25 Oktober 2021
	No./Tanggal Revisi	: 01
	Halaman	: 1
LAPORAN		
RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)		

LAPORAN KEGIATAN

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)



Tahun Pelaksanaan: 2021



PENGESAHAN		
Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disahkan Oleh:
Ketua LPM,	Waka I,	Ketua,
		
Machbub Ainurrofiq, M.Pd	Moh. Isbir M.Pd	Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd

<p>PERINGATAN</p> <p><i>Dokumen ini adalah milik STIT Miftahul Ulum Bangkalan dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun dibuat salinannya tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</i></p>
<p>Alamat: Jl. KH. Ahmad Dahlan no 374 Patereman Modung Bangkalan 69166 Homepage: stitmuba@gmail.com https://www.stitmuba.ac.id/</p>

LEMBAR PERSETUJUAN

Kode Dokumen	: 073/LPM/RTL.01
Tanggal	: 25 Oktober 2021
Diajukan oleh	: Ketua LPM  Machbub Ainurrofiq, M.Pd
Disetujui oleh	: Ketua STITMU,  Dr. H. Ach. SUBAIDI AF, M.Pd.

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
Nomor : 065.070/108.01/09.2021

TENTANG
RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) Tahun 2021

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;

Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STIT Miftahul Ulum Bangkalan harus melaksanakan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Tahun 2021;
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah melaksanakan Rencana Tindak Lanjut (RTL);
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu dilaksanakan Rencana Tindak Lanjut (RTL);

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;
5. Statuta STIT Miftahul Ulum Bangkalan

Memperhatikan : Rapat Senat STIT Miftahul Ulum Bangkalan tanggal 01 September 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Tahun 2021 terhadap:
1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Akademik
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN
Tanggal : 02 Oktober 2021
Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan



Dr. H. Achmad Subaidi Af, M.Pd

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Hormat,

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat-Nya, Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini dapat terselesaikan dengan baik. RTL ini disusun sebagai tindak lanjut atas hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2021 dan kesepakatan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk memastikan bahwa setiap temuan audit tidak berhenti sebagai catatan, tetapi benar-benar menjadi program perbaikan nyata yang terukur.

Ucapan terima kasih diberikan kami berikan kepada :

1. Bapak Ketua dan Wakil Ketua I di Lingkungan STIT Miftahul Ulum Bangkalan atas respon dan dukungan yang diberikan dengan menindak lanjuti seluruh masukan perbaikan dan peningkatan mutu dari seluruh unit kerja/lembaga di lingkungan STIT Miftahul Ulum Bangkalan.
2. Tim penjamin mutu tingkat perguruan tinggi dan program studi
3. Tim auditor yang telah bekerja melakukan evaluasi seluruh proses kegiatan akademik maupun non akademik pada kegiatan AMI perguruan tinggi.
4. Seluruh sivitas akademik yang mendukung semua kegiatan yang diselenggarakan oleh LPM STIT Miftahul Ulum Bangkalan.

Demikian laporan RTL ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus pedoman kerja perbaikan mutu pada tahun berjalan. Semoga menjadi rujukan untuk penguatan mutu akademik secara bertahap dan berkelanjutan.

Bangkalan, 25 Oktober 2021
Ketua LPM
STIT Miftahul Ulum Bangkalan



Machbub Ainurrofiq, M.Pd
NIDN. 210209910

A. Pendahuluan

Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini disusun oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STIT Miftahul Ulum Bangkalan sebagai tindak lanjut resmi atas hasil Audit Mutu Internal (AMI) dan kesepakatan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Tahun 2021 . RTL merupakan bagian penting dalam siklus SPMI, khususnya pada tahapan **Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP)**.

Sebagai institusi pendidikan tinggi yang masih berkembang, STIT Miftahul Ulum Bangkalan memandang RTL bukan sekadar dokumen administratif, tetapi **panduan kerja** bagi unit akademik dan program studi untuk memperbaiki mutu secara realistis: fokus pada hal yang paling berdampak terhadap layanan akademik mahasiswa, keteraturan dokumen, dan kepatuhan standar.

RTL Tahun 2021 ini diarahkan pada dua fokus utama:

1. **Standar Kompetensi Lulusan (SKL)** dengan perhatian pada **fluktuasi lulusan** (jumlah lulusan yang naik-turun, keterlambatan, dan kontrol capaian kelulusan).
2. **Standar Akademik**, terutama **RPS** sebagai dokumen inti pengendalian mutu pembelajaran (ketersediaan, validasi, dan keterlaksanaan RPS).

B. Dasar Penyusunan RTL

RTL ini disusun berdasarkan:

1. Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2021.
2. Hasil pembahasan dan keputusan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Tahun 2021.
3. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIT Miftahul Ulum Bangkalan.

Temuan AMI diklasifikasikan ke dalam temuan mayor, minor, dan observasi, yang kemudian dibahas dalam RTM untuk ditetapkan arah kebijakan dan tindak lanjutnya.

Laporan-RTL STIT Miftahul Ulum ...

C. Rencana Tindak Lanjut Berdasarkan Temuan AMI

1. Rencana Tindak Lanjut Temuan Mayor

a. RPS Belum Sepenuhnya Tersedia, Tervalidasi, dan Terdokumentasi Seragam

Ringkasan temuan: AMI menemukan bahwa RPS pada sebagian mata kuliah sudah disusun dan digunakan oleh dosen, tetapi masih terdapat ketidakteraturan pada aspek **kelengkapan, validasi (pengesahan), versi terbaru, dan pengarsipan terpusat**. Padahal standar menegaskan bahwa **RPS harus tersedia untuk seluruh mata kuliah dan dilaksanakan sesuai rencana**.

b. Dampak mutu yang dipertimbangkan RTM:

Jika RPS tidak seragam dan tidak terdokumentasi baik, maka pengendalian mutu pembelajaran akan lemah: sulit memastikan capaian pembelajaran tercapai, sulit melakukan evaluasi per semester, dan sulit membuktikan kepatuhan ketika audit lanjutan dilakukan. Hal ini juga berisiko menimbulkan perbedaan mutu antar kelas/antar dosen untuk mata kuliah yang sama.

c. RTL yang ditetapkan dalam RTM

1). Standarisasi format RPS institusi.

Prodi bersama Waka I dan LPM menetapkan satu template RPS yang minimal memuat: identitas mata kuliah, CPL/CPMK, bahan kajian per pertemuan, metode pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa, penilaian (rubrik ringkas), dan referensi utama. Tujuan langkah ini agar setiap RPS “berbicara dalam bahasa mutu yang sama”, sehingga mudah direview dan diaudit.

2). Program “Klinik RPS” (workshop + pendampingan).

Mengingat latar belakang dosen beragam, RTM menetapkan model pelatihan yang bukan hanya sosialisasi, melainkan klinik penyusunan. Dosen membawa RPS mata kuliahnya, lalu direview bersama untuk memastikan: (a) kesesuaian CPMK dengan CPL, (b) konsistensi materi per pertemuan, dan (c) keselarasan penilaian dengan CPMK. Langkah ini sejalan dengan strategi peningkatan kompetensi dosen dalam pembelajaran inovatif.

3). Repositori RPS terpusat di tingkat prodi.

RTM menetapkan pengarsipan sederhana tetapi disiplin: satu folder induk prodi (digital) + map hardcopy, dengan struktur per semester dan per mata kuliah. Setiap RPS diberi identitas versi (semester/tahun) agar tidak tercampur draf lama.

4). Checklist kepatuhan RPS dan bukti keterlaksanaan.

Prodi menyusun daftar kontrol: RPS tersedia, disahkan, disosialisasikan ke mahasiswa, dan dilaksanakan. Bukti keterlaksanaan diperkuat dengan jurnal perkuliahan/berita acara dan catatan penyesuaian (misalnya perubahan karena kalender akademik) agar tetap dapat ditelusuri.

5). Monitoring dan evaluasi per semester sebagai pengendalian.

RTM memutuskan bahwa setiap akhir semester dilakukan monev pembelajaran, termasuk sampling kesesuaian RPS dengan pelaksanaan. Ini sejalan dengan ketentuan standar tentang monitoring dan evaluasi proses pembelajaran setiap semester serta AMI bidang akademik secara berkala.

d. Target realistis (disepakati bertahap):

- 1). Tahap 1: seluruh mata kuliah memiliki RPS minimal “tersedia” dan terkumpul di prodi.
- 2). Tahap 2: RPS tervalidasi dan seragam formatnya.
- 3). Tahap 3: bukti keterlaksanaan terdokumentasi dan siap diaudit pada AMI berikutnya.

2. Rencana Tindak Lanjut Temuan Minor

a. Pengendalian Fluktuasi Lulusan Belum Berbasis Monitoring Progres Studi yang Terjadwal

1). Ringkasan temuan:

RTM menilai fluktuasi lulusan dapat dipahami sebagai kondisi wajar pada kampus yang berkembang, namun perlu dikendalikan agar tidak menjadi pola yang terus berulang. Dalam standar kompetensi lulusan, institusi telah menetapkan tolok ukur minimum kelulusan seperti **IPK minimal 2,75** dan **beban 144–160 SKS**, sehingga secara kriteria kelulusan sudah jelas.

Tantangannya lebih banyak pada **monitoring proses menuju kelulusan** (ketertiban data progres SKS/IPK, penyelesaian skripsi, dan keterlambatan).

2). Akar masalah yang dibahas RTM:

- a) Data progres studi mahasiswa masih tersebar dan belum diolah menjadi informasi kendali (misalnya daftar mahasiswa rawan terlambat).
- b) Monitoring mahasiswa tahap akhir belum terjadwal baku (lebih sering reaktif saat menjelang yudisium).
- c) Bimbingan skripsi berjalan, tetapi dokumentasi progres bimbingan belum seragam sehingga sulit mengukur kecepatan kemajuan mahasiswa.

3). RTL yang ditetapkan dalam RTM (lebih operasional):

a) Membuat rekap lulusan dan peta kelulusan per angkatan.

Prodi menyiapkan rekap sederhana tiap semester: jumlah mahasiswa aktif per angkatan, jumlah yang sudah memenuhi SKS, jumlah yang sedang skripsi, dan jumlah yang siap yudisium. Dengan cara ini, fluktuasi lulusan tidak hanya “terlihat” saat wisuda, tetapi dipantau sejak awal.

b) Menerapkan sistem “early warning” mahasiswa rawan terlambat.

RTM menetapkan parameter praktis: mahasiswa dengan SKS rendah di semester akhir, IPK mendekati batas minimum, atau progres skripsi stagnan selama periode tertentu akan masuk daftar pendampingan. Pendampingan dilakukan

melalui dosen PA/kaprodi dengan jadwal konsultasi terarah.

c) **Standarisasi logbook/bukti bimbingan skripsi.**

Agar percepatan kelulusan bisa ditopang bukti, RTM memutuskan penerapan format logbook bimbingan yang ringkas: tanggal, topik revisi, tindak lanjut, dan target pertemuan berikutnya. Ini membantu prodi memotret hambatan umum (misalnya metodologi, penulisan, atau pengumpulan data).

d) **Forum percepatan kelulusan (klinik skripsi) berbasis kelompok kecil.**

Selain bimbingan individual, prodi menjadwalkan klinik skripsi per kelompok (misalnya 8–12 mahasiswa) untuk membahas persoalan yang sama: penyusunan bab 1–3, teknik sitasi, instrumen, atau analisis data. Format ini dinilai realistis untuk mengurangi keterlambatan karena masalah teknis yang berulang.

e) **Analisis fluktuasi lulusan sebagai laporan internal mutu.**

RTM meminta prodi menyusun analisis singkat tahunan: faktor penyebab fluktuasi, hambatan dominan, dan rekomendasi perbaikan layanan akademik. Hasilnya menjadi bahan rapat akademik dan rujukan penyusunan program semester berikutnya.

4). **Target realistis:**

- a) Setiap akhir semester tersedia daftar mahasiswa tahap akhir + status progres.
- b) Ada penurunan jumlah mahasiswa “stagnan skripsi” karena pendampingan lebih terarah.
- c) Rekap lulusan dan analisis fluktuasi terdokumentasi sebagai bukti pengendalian mutu.

D. Rencana Tindak Lanjut Temuan Observasi

1. Penguatan Keterkaitan RPS dengan Peningkatan Kelulusan Tepat Waktu

RTM mencatat hubungan langsung antara pembelajaran yang tertib (RPS yang jelas, penilaian yang terukur, keterlaksanaan pertemuan yang disiplin) dengan kelancaran studi mahasiswa hingga lulus. Standar akademik juga menargetkan **tingkat kelulusan tepat waktu meningkat secara berkelanjutan.**

Oleh karena itu, RTM menambahkan observasi strategis: setelah RPS tertib, prodi perlu mengevaluasi mata kuliah yang sering menjadi “bottleneck” (nilai rendah, banyak mengulang, atau menyulitkan skripsi), lalu melakukan perbaikan desain pembelajaran (metode, tugas, dan rubrik) agar tidak menambah beban keterlambatan studi.

2. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan RTL dipantau oleh LPM secara berkala melalui monitoring internal

dan pelaporan dari unit kerja. Hasil pelaksanaan RTL menjadi bahan evaluasi pada Audit Mutu Internal dan Rapat Tinjauan Manajemen berikutnya sebagai bagian dari siklus SPMI.

3. Dasar dan Prinsip Penyusunan RTL

RTL ini disusun berdasarkan:

- a. Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2021
- b. Hasil dan kesepakatan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Tahun 2021
- c. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)
- d. Dokumen Kebijakan, Manual, dan Standar SPMI STIT Miftahul Ulum Bangkalan

Prinsip penyusunan RTL meliputi:

- e. Realistis, sesuai kondisi riil kampus
- f. Bertahap, disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan
- g. Terukur, memiliki arah dan target yang jelas
- h. Berkelanjutan, menjadi bagian dari siklus mutu tahunan

4. Penutup

Dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) Tahun 2021 ini disusun sebagai komitmen nyata STIT Miftahul Ulum Bangkalan dalam meningkatkan mutu akademik secara berkelanjutan melalui perbaikan yang sederhana, realistis, dan bertahap. RTL ini menjadi penghubung penting antara hasil AMI dan kebijakan manajerial melalui RTM, sehingga siklus PPEPP SPMI dapat berjalan konsisten dan berkesinambungan.





